



**SKRIPSI**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA  
PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK  
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012)**

**(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2012)**

*The Tender Conspiracy Of Residence Identification Card Application Based  
Demograph Main Number Nationally (Electronic Of Residence Identification  
Card In The 2011-2012 Period)*

*(The Study Decision Of KPPU Number : 03/KPPU-L/2012)*

Oleh:

**TRINAH ASI ISLAMI  
NIM. 100710101088**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA  
PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK  
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012)**

**(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2012)**

*The Tender Conspiracy Of Residence Identification Card Application Based  
Demograph Main Number Nationally (Electronic Of Residence Identification  
Card In The 2011-2012 Period)*

*(The Study Decision Of KPPU Number : 03/KPPU-L/2012)*

**TRINAH ASI ISLAMI  
NIM. 100710101088**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **MOTTO**

*Kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan, dan mereka yang tidak bisa merubah cara berpikir atau isi pikiran mereka, tidak akan bisa mengubah apapun”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> George Bernard Shaw (dramawan Irlandia), 2010, Golden Wise, Citra Publishing, Yogyakarta, hlm 32.

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa hormat, cinta yang tulus, kasih sayang serta terima kasih saya kepada:**

1. Kedua Orang tua saya yang selalu saya hormati dan banggakan, ayah saya Bapak Sugeng Oetomo (Almarhum) dan Ibu Tatiek yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada saya serta yang selalu memotivasi saya untuk lebih bersemangat dalam mencapai cita-cita.
2. Kedua kakak saya yang telah ikut serta memberikan perhatian dan selalu memotivasi untuk lebih meningkatkan potensi belajar saya.
3. Almamater yang saya banggakan yaitu Universitas Jember.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan telah membimbing saya untuk mencapai cita-cita.

**PRASYARAT GELAR**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA  
PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK  
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012)  
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2012)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**TRINAH ASI ISLAMI  
NIM. 100710101088**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 07 Januari 2014**

Oleh:  
**Pembimbing,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H**  
**NIP. 197306271997022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H, M.H**  
**NIP.198406172008122003**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENERAPAN KARTU TANDA  
PENDUDUK BERBASIS NIK SECARA NASIONAL (KTP ELEKTRONIK  
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012)**

**(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2012)**

*The Tender Conspiracy Of Residence Identification Card Application Based  
Demograph Main Number Nationally (Electronic Of Residence Identification  
Card In The 2011-2012 Period)*

*(The Study Decision Of KPPU Number : 03/KPPU-L/2012)*

Oleh:

**TRINAH ASI ISLAMI  
NIM. 100710101088**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP.198406172008122003

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.**  
NIP. 197105011993031001

## PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin  
tanggal : 27  
bulan : Januari  
tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua**

**Sekretaris**

**Sugijono, S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001

**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

### Anggota Penguji :

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197306271997022001

.....

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP.198406172008122003

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : TRINAH ASI ISLAMI

NIM : 100710101088

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Persekongkolan Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) (Studi Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2012)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2014

Yang menyatakan,

TRINAH ASI ISLAMI

NIM. 100710101088

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan perkenan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa juga salam hormat Penulis haturkan kepada seluruh keluarga, dosen-dosen serta sahabat-sahabat saya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul “Persekongkolan Tender Penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) (Studi Putusan Perkara KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2012)”.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus sebagai Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi serta telah meluangkan waktu untuk menguji dalam ujian skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dalam ujian skripsi ini;
5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan masukan, motivasi serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emi Zulaikah, S.H., M.H. selaku Komisi Pembimbing yang telah membantu penulis dalam segala pengurusan administrasi pelaksanaan skripsi;
8. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Ayahku tercinta Sugeng Oetomo (Almarhum) dan Ibuku Tatiek yang selalu berdo'a, memberikan dukungan dan membimbingku serta selalu berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
12. Kedua kakakku tercinta Ika Sunarsih dan Tantok yang telah memberi semangat, dukungan dan motivasi;
13. Kekasihku tercinta Nova Ajinda Rahman yang telah memberi semangat, dukungan dan motivasi dalam perjuangan meraih cita-citaku;
14. Teman-temanku Esthi Aditya Kusuma, Meirza Aulia, Ajeng Ayu Suryo Seto, Riska Anggraeni, Marandika Eka, Heni Ulfa, Lis Aprilia, Novellita, Siti Rahmatillah yang telah menemaniku dan membantu serta mendukung dalam perjuangan meraih cita-citaku;

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penulis, Pembaca, dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 27 Januari 2014

TRINAH ASI ISLAMII

## RINGKASAN

Landasan kebijakan perekonomian nasional negara Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 khususnya dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian negara dibangun berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerapan asas demokrasi ekonomi tersebut untuk memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha dalam bersaing secara sehat. Kemudian lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk membatasi segala perilaku atau tindakan pelaku usaha yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah persekongkolan tender sehingga ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini yaitu persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012). Penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan diantaranya tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk (1) mengetahui dan memahami jenis persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012), (2) mengetahui dan memahami akibat hukum persekongkolan dalam tender penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) terhadap upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa UU No. 5 Tahun 1999, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2012. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa studi pustaka terkait, serta sumber bahan non hukum berupa sumber yang diambil dari internet dan kamus hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012) memunculkan dugaan adanya penyimpangan berupa pengaturan jumlah produk *iris scanner* sebanyak 12 unit untuk Pemerintahan Pusat yang dilakukan oleh Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia. Selain itu, berupa pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu dengan adanya tindakan *post bidding* yang dilakukan Panitia tender dengan memerintahkan kepada Konsorsium PNRI dan PT Astragraphia untuk segera melengkapi dokumen persyaratan ISO 9001 dan 14001 setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran yaitu tanggal 8 April 2011. Implementasinya bahwa PT Astragraphia menyerahkan persyaratan ISO tersebut pada tanggal 9 April 2011 dan Konsorsium PNRI menyerahkannya tanggal 11 April 2011, yang menerangkan bahwa tanggal 9 April 2011 tersebut merupakan hari sabtu (hari libur/diluar jam

kerja). Sehingga dengan munculnya tindakan persekongkolan tersebut terdapat akibat hukum yang sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek diantaranya aspek negara, aspek pelaku usaha, dan aspek masyarakat terhadap upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Jenis persekongkolan dalam kasus tender KTP elektronik Tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ini adalah persekongkolan vertikal dan horizontal. Kemudian hasil dari tindakan persekongkolan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek diantaranya aspek negara, aspek pelaku usaha, dan aspek masyarakat dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dilihat dari aspek negara meliputi menurunkan kestabilan perekonomian negara, menurunkan daya saing nasional dan menurunkan tingkat kepercayaan pihak asing terhadap perusahaan dalam negeri untuk bekerjasama dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Aspek Panitia tender dan PPK, bahwa KPPU merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Panitia tender dan juga PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Aspek pelaku usaha meliputi menurunkan tingkat potensi pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lain dan memperlambat kemajuan dan perkembangan pelaku usaha dalam berkompetisi dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini pelaku usaha yang terbukti secara sah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU menghukum berupa membayar denda sebesar Rp. 20 miliar untuk Konsorsium PNRI dan Rp. 4 miliar untuk PT. Astragraphia.

Selanjutnya, untuk dapat meminimalisir adanya tindakan persekongkolan dalam kegiatan bisnis diperlukan peran aktif dari KPPU, panitia tender, PPK, pelaku usaha, dan juga dari masyarakat. Bagi KPPU dalam melakukan penyidikan dan memberikan sanksi kepada Pihak Terlapor sesuai dengan aturan-aturan dalam UU No.5 Tahun 1999. Bagi Panitia tender sebagai penyelenggara tender KTP elektronik Tahun 2011-Tahun 2012 harus lebih teliti, konsisten, dan bersikap objektif dalam menentukan pemenang tender sesuai dengan persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan peraturan perundang-undangan terkait. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen, sebelum menandatangani kontrak pekerjaan tender harus mencermati dan meneliti substansi dari kontrak serta mengamati dan mengevaluasi segala kegiatan yang terjadi selama proses tender. Bagi Pelaku usaha harus bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya sesuai persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia tender dan juga peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi masyarakat wajib ikut berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan usaha yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Gambar .....	xvi
Halaman Daftar Tabel.....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pelaku Usaha .....	11
2.2 Tender .....	12
2.2.1 Pengertian Tender.....	12
2.2.2 Pemilihan Proses Tender.....	12
2.3 Persekongkolan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.....	14
2.3.1 Unsur-unsur Persekongkolan .....	14
2.3.2 Jenis-jenis Persekongkolan .....	16

2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	19
2.4.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	19
2.4.2 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	20
2.4.3 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	21
2.5 Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha .....	23
2.5.1 Pendekatan Yuridis.....	23
2.5.2 Pendekatan Ekonomi.....	25
2.6 Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	27
2.6.1 Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	27
2.6.2 Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	28
2.6.3 Tujuan Dikeluarkannya Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	28
2.7 Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 .....	29
2.7.1 Pengertian Sertifikat ISO 9001 .....	29
2.7.2 Manfaat Dikeluarkannya Sertifikat ISO 9001 .....	30
2.7.3 Pengertian Sertifikat ISO 14001 .....	31
2.7.4 Manfaat Dikeluarkannya Sertifikat ISO 14001 .....	32
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis persekongkolan dalam tender penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional .....	55
3.2 Akibat hukum persekongkolan dalam tender penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional terhadap upaya menciptakan Persaingan usaha yang sehat .....	57
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Persekongkolan Horizontal.....	17
2.	Persekongkolan Vertikal.....	19
3.	Persekongkolan Vertikal Dan Horizontal .....	19



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Tabel 1 : Solusi, Desain dan Arsitektur Biometrik dan AFIS.....	35
2.	Tabel 2 : Solusi dan Strategi Chip .....	36
3.	Tabel 3 : Ketentuan dari Panitia berdasarkan RKS mengenai Jumlah Produk <i>Iris Scanner</i> pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 .....	37
4.	Tabel 4 : Implementasi Jumlah Produk <i>Iris Scanner</i> Tahun 2011 dan Tahun 2012 oleh Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia .....	37
5.	Tabel 5 : Implementasi Tindakan Post Bidding yang dilakukan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia.....	40
6.	Tabel 6 : Jadwal Tender Pengadaan <i>e-KTP</i> yang dilakukan oleh Panitia Tender..	43
7.	Tabel 7 : Susunan Keanggotaan Panitia Tender <i>e-KTP</i> (KTP elektronik.....	52